

K E P U T U S A N  
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI JAWA BARAT  
No: 131/102.Kep/E 81

Tentang :

Pemberian izin kepada Yayasan Salib Suci Bandung untuk mem-  
buka SMP Yos Sudarso Karawang mulai tahun Ajaran '81 / '82

• KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI JAWA BARAT,

- Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Salib Suci Bandung tanggal 1 Maret 1981 Nomor YSS/81-3/009.
- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.  
b. Bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan Pendidikan, Yayasan Salib Suci Bandung telah mengusahakan dibukanya SMP Yos Sudarso Karawang.  
c. Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan Sekolah itu oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.  
d. Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk mengawasi serta memelihara ketertiban terhadap segala usaha/kegiatan yang menyangkut Bidang Pendidikan di Daerah, dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Salib Suci Bandung untuk membuka SMP Yos Sudarso Karawang mulai tahun Ajaran 1981/1982.
- Mengingat : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Tanggal 11 September 1980 Nomor 0222h/0/1980,  
b. Tanggal 11 September 1980 Nomor 0241/0/1980.
- Perhatikan : a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat tanggal 10 Juni 1981 Nomor 157/102.4/R 81.  
b. Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Karawang tanggal 13 Maret 1981 Nomor 759/II.02.23/I 81.  
c. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karawang tanggal 8 April 1981 Nomor A6.031-XIV-1981.

M E M U T U S K A N :

- Pertama : Membori izin kepada Yayasan Salib Suci Bandung untuk membuka SMP Yos Sudarso di Karawang mulai tahun Ajaran 1981 / 1982.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada diktum Pertama, sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya mengadakan pengawasan, Bimbingan dan Pembinaan seperlunya demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada diktum pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.-

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 22 Juni 1981.

KEPALA KANTOR WILAYAH  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI JAWA - BARAT  
Cap/ttd.,  
M. SAUDSARMAN.-  
NIP. 130012154.-